



PUTUSAN
Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DENI AWALUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Klemudan, RT 025/RW 009, Kelurahan Gaden Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;
2. **SUHENDAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cikiwul, RT 004/RW 004, Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Iriyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (DPC – GSPMII) Kabupaten/Kota Bekasi serta Bidang Hukum dan Pembelaan DPC-GSPMII Kabupaten/Kota Bekasi, berkantor di Perum Taman Juanda Blok I 1 Nomor 15, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. MASSINDO KARYA PRIMA, berkedudukan di Jalan Balai Rattan, Pangkalan V, Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, diwakili oleh Budi Kusmawardi, selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanda Iskandar, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat/Pengacara Iskandar & Partner, berkantor di Gedung Apindo, Jalan KSR. Dadi Kusmayadi Nomor 14,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan
memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

- Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yaitu:

Upah Sdr. Deni Awaludin;

- Upah bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.601.650,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Upah bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang besarnya sesuai dengan UMK Kota Bekasi yaitu Rp3.915.355,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk setiap bulannya;

Upah Sdr. Suhendar;

- Upah bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.601.650,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)
- Upah bulan Januari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang besarnya sesuai dengan UMK Kota Bekasi yaitu Rp3.915.355,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk setiap bulannya;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) jo. Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan:
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/MKP/HRGA/VIII/2017, tertanggal 26 Agustus 2017 terhadap Sdr. Deni Awaludin dan;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/MKP/HRGA/VIII/2017 tertanggal 26 Agustus 2017 terhadap Sdr. Suhendaradalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat masing-masing:
 - Upah Sdr. Deni Awaludin;
 - Upah bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.601.650,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)
 - Upah bulan Januari 2018 yang besarnya sesuai dengan UMK Kota Bekasi yaitu Rp3.915.355,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Upah Sdr. Suhendar;
 - Upah bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.601.650,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan Januari 2018 yang besarnya sesuai dengan UMK Kota Bekasi yaitu Rp3.915.355 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 8 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG, tanggal 8 Agustus 2018

Dan Mengadili Sendiri

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;
3. Menyatakan ;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/MKP/HRGA/VIII/2017, tertanggal 26 Agustus 2017 terhadap Sdr. Deni Awaludin, dan;
 - Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 002/MKP/HRGA/VIII/2017 tertanggal 26 Agustus 2017 terhadap Sdr. Suhendar adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terputus;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah dan hak-hak lainnya kepada Para Penggugat masing-masing:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Sdr. Deni Awaludin;

- Upah bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.601.650,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Upah bulan Januari 2018 yang besarnya sesuai dengan UMK Kota Bekasi yaitu Rp3.915.355,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Upah Sdr. Suhendar;

- Upah bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 masing-masing sebesar Rp3.601.650,00 (tiga juta enam ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)
 - Upah bulan Januari 2018 yang besarnya sesuai dengan UMK Kota Bekasi yaitu Rp3.915.355,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya jika Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini;
 8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran/kesalahan berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 dan 37 ayat (1) huruf (e) dan (f) PKB (*vide* bukti T-1, T-2, T-3 dan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah bernama Syamsul Arifin dan Bambang Mulyadi Budi Setiyono);

Bahwa oleh karena alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah karena Para Penggugat melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf (e) dan (f), maka hak-hak Para Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 37 ayat (4) dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu Para Penggugat tidak berhak memperoleh uang pesangon tetapi berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 37 ayat (4) PKB maka Para Penggugat berhak memperoleh uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan masa kerja Penggugat I: 7 tahun 6 bulan dan masa kerja Penggugat II: 8 tahun 7 bulan, sementara upah Para Penggugat sebesar Rp3.601.650,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Penggugat I	Total
1	Uang pesangon	-
	Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.601.650,00	Rp10.804.950,00
	Uang penggantian hak 15% x Rp10.804.950,00	Rp1.620.742,50
	TOTAL	Rp12.425.692,50
	Penggugat II	
2	Uang pesangon	
	Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp3.601.650,00	Rp10.804.950,00
	Uang penggantian hak 15% x Rp10.804.950,00	Rp1.620.742,50
	TOTAL	Rp12.425.692,50

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 28 Agustus 2017, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah Para Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja dari bulan September s/d putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: DENI AWALUDIN, dan kawan, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 8 Agustus 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DENI AWALUDIN**, dan **2. SUHENDAR**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg tanggal 8 Agustus 2018;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat I sebesar Rp12.425.692,50 dan kepada Penggugat II sebesar Rp12.425.692,50;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)